

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REBUPLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGN
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD HAKIM
171801031**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REBUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGN
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Administrasi Publik
Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

MUHAMMAD HAKIM
171801031



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang


N a m a : Muhammad Hakim

N P M : 171801031

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Prof. Dr. Aris Warjio, MA



Prof. Dr. Aris Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

Telah diuji pada tanggal 5 April 2019

N a m a : Muhammad Hakim

N P M : 171801031



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2019



(Muhammad Hakim)

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP selaku instansi pembina JFA di lingkungan APIP mengeluarkan Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP. Sejak dikeluarkan Perka BPKP RI, Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dituntut untuk mampu Meningkatkan Kapabilitas APIP, Namun Hingga tahun 2017 level Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang belum meningkat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian adalah 1).Mengetahui dan menganalisis Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, 2).Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Impelementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Bentuk penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data Primer yang pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dan dokumen

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan teori Edward III sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu :a). Menambah Aparatur JFA dan P2UPD b). Meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia c). Meningkatkan anggaran untuk Inspektorat c).Membuat SOP yang mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP

Kata Kunci : Inspektorat Kabupaten, Pengawasan, Implementasi, Kebijakan, Kapabilitas.

ABSTRACT

In order to realize the effective role of APIP in accordance with PP 60 of 2008, BPKP as the JFA advisory agency in the APIP environment issued Perka BPKP RI Number 6 of 2015 concerning Grand Design Improving APIP Capability. Since the issuance Perka BPKP RI, the Aceh Tamiang District Inspectorate is required to be able to Increase APIP Capability, but until 2017 the Inspectorate level of Aceh Tamiang Regency has not increased. With the background of the problem the researcher was interested in examining the Implementation

The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Republic of Indonesia BPKP Regulation Number 6 of 2015 concerning the Grand Design of the Improvement of APIP Capability at the Inspectorate of Aceh Tamiang Regency. The objectives of the study were 1). Knowing and analyzing the Implementation of Perka BPKP RI Number 6 Year 2015 in Aceh Tamiang District Inspectorate, 2). Knowing and analyzing the factors that are obstacles in the Implementation of Republic of Indonesia BPKP Number 6 Year 2015 at Aceh Tamiang District Inspectorate

The form of this research is Qualitative Descriptive, Data used in this study are primary data and secondary data . Primary data which is generally used in qualitative research includes: Interview, Observation and Documentation. While secondary data is data obtained from the literature and documents.

Based on the description of the results of the research and discussion, conclusions are drawn regarding the Implementation of the Republic of Indonesia BPKP Number 6 of 2015 concerning the Grand Design of APIP Capability Improvement at the Aceh Tamiang District Inspectorate based on Edward III theory has gone well but has not been maximally implemented.

Based on the results of these studies researchers can provide some suggestions, namely: a). Adding JFA and P2UPD Apparatus b). Increase the competence of human resources c). Increase budget for Inspectorate c). Make SOP that supports APIP Capability Enhancement

Keywords : District Inspectorate, Supervision, Implementation, Policy, Capability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan Masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.

4. Bapak Dr Isnaini SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Orang Tua, Istri serta Anak-Anakku yang telah memberikan dorongan moril dan spritual sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh Dosen dan teman-teman satu angkatan di Program Pascasarjana Universitas Medan Area Magister Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 TujuanUmum	6
1.3.2 TujuanKhusus	6
1.4 ManfaatPenelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori-teori yang mendukung.....	8
2.1.1 Kebijakan Publik	8
2.1.2 Konsep Imlementasi Kebijakan Publik	11
2.1.2 Komponen Kebijakan	12
2.1.3 Defenisi Kebijakan Publik dan Pemerintah menurut para ahli.....	12


2.1.4	Kapabilitas	22
2.1.5	Peraturan Kepala BPKP RI No 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP	27
2.1.6	APIP	27
2.2	Penelitian Terdahulu	31
2.3	Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.2	Bentuk Penelitian	36
3.3	Sumber Data.....	37
3.4	Tekhnik Pengumpulan Data	37
3.5	Tekhnik Analisis Data	38
3.6	Definisi Konsep dan Definisi Oprasional.....	39
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum	43
4.1.1.	Sejarah Awal Tamiang	43
4.1.2.	Geografis Kabupaten Aceh Tamiang	48
4.1.3.	Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.....	42
a.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	42

4.1.4. Penjelasan Kapabilitas Apip dan Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.....	54
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
4.2.1. Komunikasi.....	63
4.2.1.1. Proses komunikasi dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.....	63
a. Transmisi.....	65
b. Kejelasan.....	66
c. Konsistensi.....	68
4.2.2. Sumber Daya.....	71
a. Sumber Daya Manusia.....	72
- Kuantitas Sumberdaya Manusia.....	73
- Kualitas Sumberdaya Manusia.....	75
b. Sumber Daya Anggaran.....	80
c. Informasi dan Wewenang.....	83

d. Fasilitas.....	86
4.2.3. Sikap atau Disposisi.....	88
a. Komitmen Aparatur Birokrasi/Pengangkatan Birokrasi.....	89
b. Insentif.....	92
4.2.4. Struktur Birokrasi.....	94
a. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	95
b. Fragmentasi.....	97
4.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.....	102
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1 Simpul.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR KEPUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	110


DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1. Jenjang Eselonaring Jabatan Struktural Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.....	53
Tabel 4.2. Jumlah Pemeriksa Inspektorat Bersertifikat Tahun 2016 s/d 2018.....	73
Tabel 4.3. Jumlah Pemeriksa Inspektorat Bersertifikat Berdasarkan Jenjang JabatanTahun 2016 s/d 2018.....	78
Tabel 4.4. Jumlah Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 s/d 2018	80
Tabel 4.5. Jumlah Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Program mendukung Kapabilitas APIP Tahun 2016 s/d 2018.....	81



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Matrik IA-CM	25
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	35
Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang	50
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan

mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 12 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Perwujudan peran APIP yang efektif didalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan APIP mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki, juga merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP secara efektif.

Sejak dikeluarkan Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia semua instansi pemerintah (Inspektorat Kabupaten) dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja instansinya secara baik dan Peningkatan Profesional Pemeriksa yang handal.

Seiring dengan upaya mewujudkan tata kelola yang baik sesuai salah satu program RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2017-2022 ada beberapa yang menjadi program priotitas untuk Peningkatan Kapabilitas Aparatur pemeriksa Internal pemerintah dan meningkatkan profesionalisme SDM Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang sebagai APIP yang handal, serta melaksanakan arahan Presiden RI untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019. Dari penjabaran Program RPJMN dan RPJMD tersebut diantaranya yaitu :

1. Untuk Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten sebesar 1 % dari APBD.
2. Untuk Penambahan Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten sebanyak minimal 35 Orang (JFA dan P2UPD).

3. Untuk Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Inspektorat Kabupaten.
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi Level 3 (Tiga)
5. Peningkatan Maturitas SPIP menjadi Level 3 (Tiga)
6. Menjadikan Inspektorat sebagai Quality Assurance.

Berdasarkan Pemetaan leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada tahun 2017 di Propinsi Aceh adalah sebagai berikut :

1. Untuk Level 3 dengan koreksi/Catatan yaitu Inspektorat Kota Banda Aceh, Inspektorat Kota Langsa, Inspektorat Aceh Barat dan Inspektorat Gayo Lues.
2. Untuk Level 2 Penuh yaitu Inspektorat Aceh Utara dan Inspektorat Aceh Timur.
3. Untuk Level 2 dengan Catatan/Koreksi yaitu Inspektorat Aceh, Inspektorat Lhoksemawe, Inspektorat Aceh Besar, Inspektorat Aceh Selatan, Inspektorat Tengah, Inspektorat Abdya, Inspektorat Bener Meriah, Inspektorat Pidie dan Inspektorat Simelue
4. Untuk Level 1 yaitu Inspektorat Aceh Tenggara, Inspektorat Bireuen, Inspektorat Aceh Singkil, Inspektorat Subulsalam, Inspektorat Aceh Tamiang, Inspektorat Aceh Jaya, Inspektorat Sabang, Inspektorat Pidie Jaya dan Inspektorat Nagan Raya (BPKP Perwakilan Aceh, 2017)

Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang masih berada di level satu hal ini disebabkan masih sedikitnya sumber daya auditor, waktu itu auditor Inspektorat berjumlah satu orang dan jumlah anggaran belanja langsung non gaji pegawai inspektorat kabupaten aceh tamiang berjumlah 2,3 milyar. Sedangkan untuk peningkatan sumber daya manusia sama sekali tidak ada, untuk mendidik/membentuk auditor hanya mengharapkan pemanggilan dari BPKP Perwakilan Aceh. Sehingga pada waktu itu peningkatan kompetensi sama sekali tidak ada.

Dengan permasalahan tersebut kemudian keluarlah Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dengan ada Peraturan tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Dengan kebijakan tersebut diharapkan kinerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang menjadi meningkat, dengan demikian level Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang akan naik menjadi Level III.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menganalisis implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat

Kabupaten Aceh Tamiang, yang akan peneliti telusuri dari kaca mata Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III, yang dapat membantu menguraikan implementasi kebijakan Kapabilitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah :

1. Bagaimana Impelementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa yang menjadi Hambatan terhadap Impelementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6

Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Impelementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi public terutama dalam Implementasi Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mendukung dan menunjang Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Yang Mendukung

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam

kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Selanjutnya, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh ahli berkaitan dengan kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional. Luasnya makna kebijakan publik disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Selanjutnya, Santoso (1998: 4-8), memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye bahwa “Public policy is whatever goverment choose to do or not to do”(apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki “apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

- (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (William N, Dunn, 2000).

Samudra Wibowo (1994:190) menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1) kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi

dari suatu program melibatkan upaya- upaya policy makers. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87)

2.1.3 Komponen Kebijakan

Menurut. Charles O. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- a. Goal atau tujuan yang diinginkan;
- b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
- c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- d. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).(Tangkilisan, 2003:3)

2.1.4. Definisi Kebijakan Publik dan Pemerintah Menurut Para Ahli

- a. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka

yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi. (Soenarko, 2003:41).

- b. Chandier & Piano (1988) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. (Tangkilisan, 2003:1).
- c. Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).
- d. Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:42).
- e. Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. (Tangkilisan, 2003:2).

- f. Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko,2003:42)
- g. Sedangkan James E Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:
- a. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
 - b. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
 - c. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
 - d. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
 - e. kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Tangkilisan, 2003:2)
- h. Nugroho menguraikan beberapa konsep kebijakan publik, yaitu :

- a. Hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan;
- b. Berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi; (c) Kerjasama legislasi dan eksekutif. (Riant Nugroho, 2012:173).
- i. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III, model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemmentasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) adalah: menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemmentasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) adalah:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan

fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap melaksanakan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

a. Standard Operational Procedure (SOP)

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan

umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

b. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. (Budi Winarno,2005:153-154):

- a) Pertama; tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
- b) Kedua; pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru.

2.1.4. Kapabilitas

a. Pengertian Kapabilitas

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian kapabilitas, berikut ini akan dikemukakan penegertian kapabilitas yang diambil dari beberapa sumber.Pengertian kapabilitas menurut kamus bahasa Indonesia (2014) adalah :Kapabilitas, artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun

pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Pengertian kapabilitas menurut Baker dan Sinkula (2005) adalah kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif.

Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari hanya keterampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

1. Model Kapabilitas APIP

Suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah evolusi kecil. Langkah-langkah yang telah disusun menjadi lima tingkat kemampuan progresif. Model ini menggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan APIP dapat berkembang dalam menentukan, menerapkan, mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan proses pengawasan

Dalam matriks model kapabilitas APIP terdapat proses dan praktik pada setiap tahap yang memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara terus-menerus.

Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan 6) struktur tata kelola. Setiap tingkat kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut. Sesuai dengan ukuran atau kompleksitas sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang terkait dengan meningkatnya kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas pengawasan intern yang lebih baik. Model ini mencoba untuk menyesuaikan sifat dan kompleksitas organisasi dengan kemampuan pengawasan intern yang diperlukan untuk mendukungnya.

Tingkat kapabilitas dan karakteristik suatu APIP sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1633/K/JF/2011 ialah sebagai berikut :

- a. Level 1 (initial) APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.
- b. Level 2 (infrastructure) APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
- c. Level 3 (Integrated) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, menjamin risiko, dan pengendalian Intern.
- d. Level 4 (managed) APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

e. Level 5 (optimizing) APIP menjadi agen perubahan Setiap level kapabilitas terdiri atas satu atau beberapa KPA yang terkait dengan enam elemen pengawasan intern.

Sesuai dengan matrik berikut ini :

Gambar 2.1.
Matrik IA-CM

Internal Audit Capability Model Matrix						
	Services and Role of IA	People Management	Professional Practices	Performance Management and Accountability	Organizational Relationships and Culture	Governance Structures
Level 5 – Optimizing	IA Recognized as Key Agent of Change	Leadership Involvement with Professional Bodies Workforce Projection	Continuous Improvement in Professional Practices Strategic IA Planning	Public Reporting of IA Effectiveness	Effective and Ongoing Relationships	Independence, Power, and Authority of the IA Activity
Level 4 – Managed	Overall Assurance on Governance, Risk Management, and Control	IA Contributes to Management Development IA Activity Supports Professional Bodies Workforce Planning	Audit Strategy Leverages Organization's Management of Risk	Integration of Qualitative and Quantitative Performance Measures	CAE Advises and Influences Top-level Management	Independent Oversight of the IA Activity CAE Reports to Top-level Authority
Level 3 – Integrated	Advisory Services Performance/Value-for-Money Audits	Team Building and Competency Professionally Qualified Staff Workforce Coordination	Quality Management Framework Risk-based Audit Plans	Performance Measures Cost Information IA Management Reports	Coordination with Other Review Groups Integral Component of Management Team	Management Oversight of the IA Activity Funding Mechanisms
Level 2 – Infrastructure	Compliance Auditing	Individual Professional Development Skilled People Identified and Recruited	Professional Practices and Processes Framework Audit Plan Based on Management/ Stakeholder Priorities	IA Operating Budget IA Business Plan	Managing within the IA Activity	Full Access to the Organization's Information, Assets, and People Reporting Relationships Established
Level 1 – Initial	Ad hoc and unstructured; isolated single audits or reviews of documents and transactions for accuracy and compliance; outputs dependent upon the skills of specific individuals holding the position; no specific professional practices established other than those provided by professional associations; funding approved by management, as needed; absence of infrastructure; auditors likely part of a larger organizational unit; no established capabilities; therefore, no specific key process areas					

KPA merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP. KPA mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern dapat meningkat pada level berikutnya. Ketika APIP telah melembagakan semua dari KPA terkait dengan tingkatan tertentu, maka dapat dianggap telah mencapai tingkat itu. Dengan kata lain, semua KPA dalam setiap elemen harus dikuasai dan dilembagakan ke dalam budaya dari kegiatan APIP untuk mencapai tingkat tertentu. Setiap KPA terdiri atas tujuan, aktivitas esensial, output, outcome, dan institusionalisasi. Tujuan KPA yang merangkum hasil yang diharapkan atau keadaan yang harus ada untuk KPA itu. Sejauhmana tujuan telah dicapai merupakan indicator seberapa banyak kemampuan APIP telah dibentuk pada suatu level kapabilitas. Tujuan juga menunjukkan seberapa signifikan dari ruang lingkup dan maksud dari setiap KPA. Aktivitas Esensial merupakan sekelompok kegiatan terkait dalam setiap KPA yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan. Output dan outcome merupakan keluaran dan hasil dari setiap kegiatan dalam setiap KPA. Institusionalisasi merupakan praktik-praktik yang harus dikuasai dan dilembagakan ke dalam aktivitas APIP untuk mencapai KPA tertentu, serta dilakukan internalisasi sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur APIP.

2.1.5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 1. Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 2. Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3. Ketentuan lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015- 2019 yaitu:

- a. Pedoman penilaian secara mandiri;
- b. Pedoman penjaminan kualitas;
- c. Pedoman peningkatan secara mandiri;
- d. Pedoman monitoring;

2.1.6. Aparat Pemeriksa intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (Internal Audit) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah

(Arenset al., 2009). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dibawah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam pasal 47 ayat 2 (a) menyebutkan bahwa APIP merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Menurut Pasal 48 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri atas:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
- c. Inspektorat Provinsi.
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Masing-masing wewenang dan komponen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu:

1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
 - c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian

negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Arifin Abdul (2011) mengatakan, maksud diadakan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.


- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Halim (2012:84) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 
- a. Tanggung jawab (accountability), pemerintah daerah harus memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
 - b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan.
 - c. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
 - d. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
 - e. Pengendalian, aparat pengawasan harus melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian internasional yang mendekati Pelaksanaan peningkatan Kabapilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah yaitu Hasil penelitian Ismail, et al. (2008) menyimpulkan bahwa kendala dalam penerapan kendali mutu audit (Pelaksanaan Peningkatan Kabapilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah) antara lain karena gap (masalah) pendelegasian tanggung jawab, efisiensi waktu dalam pengisian format dan checklist yang disyaratkan dan seringkali tidak dijawab secara tepat. Masalah lain yang muncul adalah pemahaman pegawai yang tidak memadai mengenai kendali mutu audit dan

bagaimana penerapannya. SDM audit masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya.

Penelitian Berikutnya yang mendekati topik Peningkatan Kapabilitas Aparat pemeriksa intern Pemerintah. Daniel Saleppang Toding melakukan penelitian pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini memfokuskan pada dua hal yang menjadi gap (Masalah) terkait peran Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan keuangan daerah yaitu: (1) Kapasitas aparat (auditor dan pemeriksa) yang meliputi kompetensi, Independensi dan Integritas; dan (2) Upaya Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selaku Institusi APIP dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, independensi dan integritas aparatnya (auditor dan pemeriksa)

Namun, penelitian yang mendekati dengan implementasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Figy Lumempow, Inggriani Elim, dan I Gede Suwetja melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi gap (masalah) dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis tertarik menulis tentang implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand

Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan kebijakan peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah.

Hingga saat ini di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang Khususnya untuk penelitian analisis Implementasi Kebijakan Kapabilitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah yang telusuri dari Teori Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III belum ada.


2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari George C. Edward III karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk melihat apakah implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Reuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peneliti menggunakan empat faktor dari Edward III. Dengan demikian indikator yang peneliti

gunakan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu tertera pada gambar berikut :



Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran
Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand
Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Pemilihan Lokasi penelitian dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sasaran pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Waktu Penelitian Bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

3.2. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, dengan demikian penelitian ini merupakan

penelitian Deskriptif dengan menggambarkan keadaan subjek obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka penulis menentukan yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Adapun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu: Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Auditor dan Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data primer yang pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi lapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2014: 224). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh

langsung oleh peneliti dari lapangan. Creswell (2013: 67) menyebutkan bahwa peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan teori Implementasi menurut Edward III yang dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 2002)

Reduksi Data, yakni data dengan diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang

disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

3.6. Defenisi Konsep Dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan Teori Goerge C.Edward III jadi, defenisi operasional adalah sebagai berikut.

Impementasi kebijakan

implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan

non-tindakan) oleh berbagai aktor, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Terdapat variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian program karena tanpa variabel itu suatu program tidak akan bisa berjalan, dengan kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Variabel-variabel tersebut antara lain :

a. Komunikasi

Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi program. Indikatornya :

1) Transmisi

- Proses penyampaian tujuan yang jelas
- Penyampaian petunjuk pelaksanaan yang jelas

2) Kejelasan

- Kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program
- Kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan program

3) Konsistensi

- Konsistensi perintah mengenai tujuan pelaksanaan
- Konsistensi perintah mengenai petunjuk pelaksanaan

b. Sumberdaya

Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program, yakni sumberdaya manusia yang ada serta sarana atau fasilitas. Indikatornya :

1) Sumber Daya Kuantitas, Sumber Daya Kualitas

- Ketersediaan Jumlah Sumber Daya bagi implementor
- Kecukupan Jumlah Sumber Daya bagi implementor
- Ketersediaan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program
- Kecukupan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program

2) Sumber Daya Anggaran

- Ketersediaan Anggaran untuk pelaksanaan program
- Kecukupan Anggaran untuk pelaksanaan program

3) Informasi

- Ketersediaan informasi yang diperlukan
- Kecukupan informasi yang diperoleh

4) Wewenang

- Ketersediaan wewenang pada aparatur birokrasi
- Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi

5) Fasilitas-fasilitas

- Ketersediaan fasilitas yang diperlukan
- Kecukupan fasilitas yang diperoleh

c. Disposisi

Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi program. Indikatornya :

- 1) Komitmen aparatur birokrasi
 - Kesamaan persepsi implementor dalam pelaksanaan program
 - Kesungguhan dalam pelaksanaan program
- 2) Insentif
 - Ketersediaan insentif bagi implementor
 - Kecukupan insentif bagi implementor

d. Struktur birokrasi

Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Indikatornya :

- 1) SOP
 - Ketersediaan prosedur pelaksanaan bagi implementor
 - Kecukupan prosedur pelaksanaan bagi implementor
- 2) Fragmentasi
 - Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program
 - Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo,(2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta.
- Arifin Abdul. 2011. **Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan**. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Andersen, E. James, 1997, **Public Policy-Making**,Third Edition. New York, Holt,
- Engelwood Cliffs, NJ: **Prentice Hall**, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N., William, 1994, *Public Policy Analysis:An Introduction*. Edisi Ke-2,
- Edison, E., Anwar, Y.,Komariah, J. 2016. *Manajemen Sumber daya Manusia, Strategi dan Perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan Organisasi*. Alfabeta : Bandung.
- Edward , George C. III. 1980. *“Implementing Public Policy”*. Washington DC: Congresional, Quartely Press.
- Figy Lumempow, Inggriani Elim, I Gede Suwetja, (2017) **EVALUASI KINERJA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIUKUR DARI PERATURAN BPKP NO. 16 TAHUN 2015 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1179-1188
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta. Hariadi. P., Restianto,
- Isamy, M. Irfan, 1994, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksa
- Ismail, Aida Hazlin, Zuraidah Mohd-Sanusi, Yusarina Mat Isa, Syazliana Kasim, Kamaruzaman Muhamad and Nor’Azam Mastuki. 2008. *Implementation of Audit Quality Control System: Preliminary Evidence From Small And Medium Audit Practices In Malaysia*. Universiti Teknologi MARA Faculty of Accountancy Shah Alam,

Malaysia. The 9th Asian Academic Accounting Association Annual Conference Dubai, United Arab Emirates.

Karianga, Hendra. (2011). **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**. Bandung: PT Alumni

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Ketiga. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.

Mulyadi, Dedy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Nugroho, Riant, (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* . Elex Media Komputindo, Jakarta.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy For The Developing Countries*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Santosa, H., DG. Hidyata dan P. Indrayono, 2003, **Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta**, Jurnal Ekonomi

Sedarmayanti. (2011). *Membangun dan mengembangkan kepemimpinan serta meningkatkan kinerja untuk meraih keberhasilan*. Bandung PT. Refika Aditama.

Sedarmayanti, 2016. **Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil**, Edisi Revisi, Bandung Cetakan Ke-5, PT. Refika Aditama

Soenarko, H. (2003) *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Subarsono, AG.(2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono,(2006) *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

- Suwanda, Dadang dan Dailibas. 2016. *Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta : PPM
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2003) *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset..
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2003) **Implementasi Kebijakan Publik**. Jakarta: Lukman Offset.
- Toding, Daniel, S. (2016). *Kapasitas Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Kajian Terhadap Kompetensi Aparat Inspektorat di Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2 (1): 11-18
- Wahab, Solichin Abdul, (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhamadiyah, Malang.
- Wibowo, 2013. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. Regulasi
- Winarno, Budi. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Wibawa, Samudra, 1994, **Evaluasi Kebijakan Publik**, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods-Applied Sosial Research Methods Series*, London: Sage.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 **Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor No. 16 Tahun 2015 **Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP**.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NOMOR 6 TAHUN 2015 **TENTANG GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 *Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 *Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.*

www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html

Rakyat, Artikel Tahun II No.2 April 2002, Jakarta, www.ekonomirakyat.org

